



**SURAT KEPUTUSAN**  
**No : 91/SKP/FE/UNHI/VIII/2018**

**Tentang**  
**Dosen Pengajar**  
**Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (FEBP), Unhi Denpasar**

Menimbang : Untuk pelaksanaan dan peningkatan kualitas pengajaran di lingkungan FEBP, Unhi, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No:60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendikbud No:75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:1364/SK/BAN-PT/Akred/S1/V/2017, tentang Akreditasi Program Studi Manajemen FEBP, Unhi.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:1492/SK/BAN-PT/Akred/S1/VII/2016, tentang Akreditasi Program Studi Akuntansi FEBP, Unhi.
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1)
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1)
8. Renstra Unhi
9. Renstra FE-Unhi

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Daftar Mata Kuliah dan Dosen Pengajar :

No	Mata Kuliah	Dosen	Sks	Semester	Prodi
1	Metodelogi Penelitian Bisnis	Dr.I Gede Putu Kawiana, SE,MM	3	V	Manajemen
2	Manajemen Strategi	Dr.I Gede Putu Kawiana, SE,MM	3	V	Manajemen
3	Matematika Ekonomi	Dr.I Gede Putu Kawiana, SE,MM	3	I	Manajemen
		Total sks	9		


Pada Fakultas Ekonomi-Unhi Semester Ganjil 2018/2019

Kedua : Tugas dosen dalam diktum pertama adalah mengajar mahasiswa sesuai dengan jadwal yang disampaikan

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar  
Tanggal : 6 Agustus 2018

Dekan

  
Dr. Dra. Gusti Ayu Wimba, MM  
Nip. 196009471987032002

